



PUTUSAN

Nomor 85/PID/2025/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Suroto Bin Alm. Martosuwarno**
2. Tempat lahir : Solo
3. Umur/Tanggal lahir : 64 tahun/20 Juli 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Mitra Dago Parahyangan Blok I No. 1 Rt. 005 / 011 Kel. Antapani Wetan Kec. Antapani Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiun

Terdakwa Suroto Bin Alm. Martosuwarno tidak ditahan ;

Terdakwa Suroto Bin Alm. Martosuwarno didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama H. Kuswara S. Taryono, S.H., M.H., Rina St. Suhara, S.H., M.H., Affandi Arpan, S.H., M. Firdaus Januarto, S.H., M.H. Irma S. Herdian, S.H., M.H., M. Bobby Rachman, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum KUSWARA S. TARYONO, S.H., M.H. & Associates, berkantor di Sarimas Regensi Jl. Sarimas Raya No. 26-28 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2025 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Boedi Oetomo Bin Alm. Satipoen**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 70/19 September 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karang Tineung Dalam No. 88D/181

halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 85/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.003/003 Kel. Cipedes Kec. Sukajadi Kota
Bandung

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiun

Terdakwa Boedi Oetomo Bin Alm. Satipoen tidak ditahan ;

Terdakwa Boedi Oetomo Bin Alm. Satipoen menghadap sendiri;

Para Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri
Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana
Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua :

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana
Pasal 311 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
tanggal 27 Februari 2025, Nomor 85/PID/2025/PT BDG tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/PID/2025/PT BDG
tanggal 27 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Bandung No.Reg.Perkara: PDM-494/BDUNG/06/2024 tanggal 3
Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **terdakwa SUROTO Bin (alm) MARTOSUWARNO
DAN Terdakwa BOEDI OETOMO Bin (alm) SATIPOEN** terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **bersama-sama
menyerang kehormatan seseorang dengan tulisan**”, sebagaimana

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 85/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama : **PASAL 310 AYAT**

(2) Jo PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana *penjara* masing-masing selama **7 BULAN**;

3. Memerintahkan para terdakwa ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat nomor : 191/08/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021 Perihal Pengunduran diri dari Jabatan bendahara PP P2TEL an. SUROTO.
- Surat nomor : 205/04/XI/2021, tanggal 04 November 2021 Perihal Laporan Hasil Tim Pencari Fakta.
- Printout rekening Koran Bank BNI an. PT. P2TEL dengan nomor rekening 2222666644 periode bulan Mei 2021 s/d Agustus 2021.
- Bukti laporan transaksi keuangan BNI Bantuan Terikat – 2222666644 (d/h BNI Sosial) P2TEL periode bulan Mei 2021 s/d bulan Agustus 2021.
- 1 (satu) bundle surat Nomor : 15/P2TEL/Bd-Br/X/2021 tanggal 10 November 2021 Perihal Surat Pengantar MUNASLUB beserta lampiran berupa 11 Surat Permohonan untuk Dilaksanakan MUNASLUB dari 11 Ketua Pengurus Cabang (KPC).
- 5 (lima) surat bertanggal setelah Islah (3 Desember 2021) :
 1. Nomor : 01/Sekber/mendesak/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 Perihal Usulan Pertemuan Virtual KETUM - KPC se Indonesia.
 2. Nomor : 15/P2TEL/CMRK/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 Perihal Realisasi Pelaksanaan Munaslub P2TEL.

halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 85/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor : 051/BDL/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 Perihal Tanggapan Pidato Penjelasan KETUM P2TEL tentang Kesepakatan Damai dan Pernyataan Mosi Tidak Percaya.
4. Nomor: 035/UM/PC-PAREPARE/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 Perihal Tanggapan Pidato Penjelasan KETUM P2TEL tentang Kesepakatan Damai dan Pernyataan Mosi Tidak Percaya.
5. Nomor : 001/Sekber/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 Perihal Pernyataan Pencabutan Mandat Ketum P2Tel atas nama Sdr. Djaka Sundan.

- Surat Kesepakatan Perdamaian antara terdakwa SUROTO sebagai pihak pertama dengan sdr. DJAKA SUNDAN sebagai pihak kedua tertanggal 03 Desember 2021.
- Surat Pernyataan Pembatalan Perdamaian yang dibuat oleh sdr. DJAKA SUNDAN tertanggal 28 Desember 2021.
- Printout percakapan whatsapps grup PP & PC P2TEL.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 549/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 11 Februari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SUROTO Bin (alm) MARTOSUWARNO DAN Terdakwa BOEDI OETOMO Bin (alm) SATIPOEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **bersama-sama dengan sengaja salah memfitnah**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana *penjara* selama **5 (lima) bulan** ;

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 85/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat nomor : 191/08/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021 Perihal Pengunduran diri dari Jabatan bendahara PP P2TEL an. SUROTO.
 - Surat nomor : 205/04/XI/2021, tanggal 04 November 2021 Perihal Laporan Hasil Tim Pencari Fakta.
 - Printout rekening Koran Bank BNI an. PT. P2TEL dengan nomor rekening 2222666644 periode bulan Mei 2021 s/d Agustus 2021.
 - Bukti laporan transaksi keuangan BNI Bantuan Terikat – 2222666644 (d/h BNI Sosial) P2TEL periode bulan Mei 2021 s/d bulan Agustus 2021.
 - 1 (satu) bundle surat Nomor : 15/P2TEL/Bd-BrT/X/2021 tanggal 10 November 2021 Perihal Surat Pengantar MUNASLUB beserta lampiran berupa 11 Surat Permohonan untuk Dilaksanakan MUNASLUB dari 11 Ketua Pengurus Cabang (KPC).
 - 5 (lima) surat bertanggal setelah Islah (3 Desember 2021) :
 - o Nomor: 01/Sekber/mendesak/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 Perihal Usulan Pertemuan Virtual KETUM - KPC se Indonesia.
 - o Nomor: 15/P2TEL/CMRK/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 Perihal Realisasi Pelaksanaan Munaslub P2TEL.
 - o Nomor: 051/BDL/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 Perihal Tanggapan Pidato Penjelasan KETUM P2TEL tentang Kesepakatan Damai dan Pernyataan Mosi Tidak Percaya.
 - o Nomor: 035/UM/PC-PAREPARE/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 Perihal Tanggapan Pidato Penjelasan KETUM P2TEL tentang Kesepakatan Damai dan Pernyataan Mosi Tidak Percaya.

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 85/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Nomor: 001/Sekber/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 Perihal Pernyataan Pencabutan Mandat Ketum P2Tel atas nama Sdr. Djaka Sundan.

- Surat Kesepakatan Perdamaian antara terdakwa SUROTO sebagai pihak pertama dengan sdr. DJAKA SUNDAN sebagai pihak kedua tertanggal 03 Desember 2021.
- Surat Pernyataan Pembatalan Perdamaian yang dibuat oleh sdr. DJAKA SUNDAN tertanggal 28 Desember 2021.
- Printout percakapan whatsapps grup PP & PC P2TEL.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2025/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 549/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 11 Februari 2025;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2025/PN Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I (Suroto) pada tanggal 13 Februari 2025 dan kepada Terdakwa II (Boedi Oetomo Bin Alm. Satipoen pada tanggal 17 Februari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2025/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2025 Terdakwa II (Boedi Oetomo Bin Alm. Satipoen) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 549/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 11 Februari 2025;

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 85/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2025/PN Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa II (Boedi Oetomo Bin Alm Satipoen) tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2025;

Membaca Memori banding tanggal 24 Februari 2025, yang diajukan oleh Terdakwa II (Boedi Oetomo Bin Alm. Satipen), yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 24 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2025/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2025 Terdakwa I (Suroto Bin Alm Martosuwarno) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 549/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 11 Februari 2025;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2025/PN Bdg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa I (Suroto Bin Alm Martosuwarno) tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2025;

Membaca Memori banding tanggal 25 Februari 2025, yang diajukan oleh Terdakwa I (Suroto Bin Alm. Martosuwarno) melalui Penasihat Hukum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 Maret 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan negeri Bandung tanggal 3 Maret 2025 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Maret 2025;

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 85/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Nomor 883/PAN.02.W11.U1/Hk.2.01/II/2025, Nomor 884/PAN.02.W11.U1/Hk.2.01/II/2025, Nomor 885/PAN.02.W11.U1/Hk.2.01/II/2025, perihal mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Penuntut Umum masing-masing tanggal 17 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa I mengajukan memori banding tanggal 25 Februari 2025 yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No: 549/Pid/B/2024/PN Bdg tertanggal 11 Pebruari 2025;

Dan Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa SUROTO Bin (alm) MARTOSUWARNO tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SUROTO Bin (alm) MARTOSUWARNO dari dakwaan dan/atau tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Melepaskan Terdakwa SUROTO Bin (alm) MARTOSUWARNO dari Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 85/PID/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa II mengajukan memori banding tanggal 24 Februari 2025 yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa BOEDI OETOMO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri klas 1A Bandung tanggal 11 Februari 2025 No. 549/Pid.B/2025/PN Bdg. yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa BOEDI OETOMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena tidak dimuatnya secara seimbang alat-alat bukti dalam persidangan dan telah memenuhi unsur kadaluwarsa Pasal 74 KUHP, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dinyatakan Bebas;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Maret 2025 pada pokoknya Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;
2. Mengenyampingkan semua alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atau setidaknya menyatakan alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima secara hukum;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 549/Pid.B/2024/PN Bdg, tanggal 11 Februari 2025;

halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 85/PID/2025/PT BDG



4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aquo et bono*)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Februari 2025 Nomor 549/Pid.B /2024/PN. Bdg beserta bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding Terdakwa II dan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa I, Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang bahwa pengertian dimuka umum dalam perkembangannya media sosial seperti facebook, Twitter atau WhatsApp bisa dianggap dimuka umum jika unggahan dapat diakses oleh banyak orang termasuk grup komunitas tertentu yang memiliki banyak anggota;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PPU-XIII/2015 menegaskan bahwa media sosial dan platform digital bisa dianggap sebagai "di muka umum" jika memungkinkan banyak orang mengakses informasi tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 549/Pid.B/2024/PN.Bdg tanggal 11 Februari 2025 telah sesuai menurut hukum dan beralasan untuk diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini dengan beberapa catatan terkait perkembangan dalam memaknai "dimuka umum";

Menimbang bahwa namun demikian terhadap pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim tidaklah sependapat karena dipandang terlalu tinggi atau terlalu berat dengan mengingat kondisi umur Para Terdakwa sudah lanjut usia (63 tahun dan 71 tahun);

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 85/PID/2025/PT BDG



Menimbang bahwa Majelis Hakim Tinggi lebih memilih hukuman atau pidana percobaan kepada Para Terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, putusan Pengadilan Negeri akan diubah sekedar penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 311 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pertutan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 549/Pid.B/2024/PN Bdg tanggal 11 Februari 2025 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUROTO Bin (alm) MARTO SUWARNO dan Terdakwa BOEDI OETOMO Bin (alm) SATIPOEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama sama dengan sengaja salah memfitnah “ ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa tenggang waktu 7 (tujuh) bulan sejak putusan ini dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai putusan hakim ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Surat nomor: 191/08/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021 Perihal Pengunduran diri dari Jabatan bendahara PP P2TEL an. SUROTO.

halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 85/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat nomor: 205/04/XI/2021, tanggal 04 November 2021 Perihal Laporan Hasil Tim Pencari Fakta.
- Printout rekening Koran Bank BNI an. PT. P2TEL dengan nomor rekening 2222666644 periode bulan Mei 2021 s/d Agustus 2021.
- Bukti laporan transaksi keuangan BNI Bantuan Terikat – 2222666644 (d/h BNI Sosial) P2TEL periode bulan Mei 2021 s/d bulan Agustus 2021.
- 1 (satu) bundle surat Nomor: 15/P2TEL/Bd-BrT/X/2021 tanggal 10 November 2021 Perihal Surat Pengantar MUNASLUB beserta lampiran berupa 11 Surat Permohonan untuk Dilaksanakan MUNASLUB dari 11 Ketua Pengurus Cabang (KPC).
- 5 (lima) surat bertanggal setelah Islah (3 Desember 2021) :
 - o Nomor: 01/Sekber/mendesak/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 Perihal Usulan Pertemuan Virtual KETUM - KPC se Indonesia.
 - o Nomor: 15/P2TEL/CMRK/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 Perihal Realisasi Pelaksanaan Munaslub P2TEL.
 - o Nomor: 051/BDL/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 Perihal Tanggapan Pidato Penjelasan KETUM P2TEL tentang Kesepakatan Damai dan Pernyataan Mosi Tidak Percaya.
 - o Nomor: 035/UM/PC-PAREPARE/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 Perihal Tanggapan Pidato Penjelasan KETUM P2TEL tentang Kesepakatan Damai dan Pernyataan Mosi Tidak Percaya.
 - o Nomor: 001/Sekber/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 Perihal Pernyataan Pencabutan Mandat Ketum P2Tel atas nama Sdr. Djaka Sundan.
- Surat Kesepakatan Perdamaian antara terdakwa SUROTO sebagai pihak pertama dengan sdr. DJAKA SUNDAN sebagai pihak kedua tertanggal 03 Desember 2021.
- Surat Pernyataan Pembatalan Perdamaian yang dibuat oleh sdr. DJAKA SUNDAN tertanggal 28 Desember 2021.

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 85/PID/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Printout percakapan whatsapp grup PP & PC P2TEL.

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, oleh kami MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum dan MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta TRI MULYANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum

TTD

MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.

TTD

MADE SUTRISNA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

TRI MULYANI, S.H., M.H.

halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 85/PID/2025/PT BDG